



**FENOMENA MENGEMIS SECARA ONLINE DI MEDIA SOSIAL DALAM  
TINJAUAN HUKUM ISLAM**

**THE PHENOMENA OF ONLINE BEGGING IN SOCIAL MEDIA IN A REVIEW  
OF ISLAMIC LAW**

**Fuadi Isnawan**

Universitas Islam Indonesia  
Email: [fuadi.isnawan@uii.ac.id](mailto:fuadi.isnawan@uii.ac.id)

**Keywords :**

*begging, Islamic Law,  
technological development*

**ABSTRACT**

*This study aims to examine the views of Islamic law regarding the phenomenon of online begging and the nature of work in Islam. The research method in this research is normatively that will examine these problems will be examined regarding the teachings of the Qur'an and hadith regarding this matter. The results obtained are that begging online is illegal because it is deceitful and takes advantage of certain people's circumstances in order to get as many gifts as possible. The essence of work in Islam is to worship, in addition to fulfilling one's own needs. This is done as a real form of human servitude. The conclusion of this paper is for those who are still powerful and strong, it is forbidden to beg, either online or conventionally because of Allah swt. curse them in the hereafter. Ethics in work is important, because in Islamic teachings, work must be earnest and must have a work ethic that will get the pleasure of Allah swt.*

**Kata kunci :**

*mengemis, Hukum Islam,  
perkembangan teknologi*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan hukum Islam mengenai fenomena mengemis secara *online* dan hakikat bekerja dalam Islam. Metode penelitian dalam penelitian ini ialah secara normatif yang akan mengkaji permasalahan tersebut akan ditelaah mengenai ajaran Al-Qur'an dan hadis mengenai hal tersebut. Hasil yang diperoleh adalah bahwa mengemis secara *online* itu adalah haram karena melakukan tipu daya dan memanfaatkan suatu keadaan dari orang tertentu agar dapat *gift* sebanyak mungkin. Hakikat bekerja dalam Islam adalah untuk beribadah, selain untuk memenuhi kebutuhan diri manusia sendiri. Hal itu dilakukan sebagai bentuk penghambaan yang nyata dari manusia. Kesimpulan dari tulisan ini ialah bagi mereka yang masih bertenaga dan kuat, maka dilarang untuk mengemis, baik secara *online* atau konvensional karena Allah swt. melaknat mereka di akhirat kelak. Etos dalam bekerja adalah penting, karena dalam ajaran Islam, bekerja harus sungguh-sungguh dan harus memiliki etos kerja yang akan mendapatkan rida dari Allah swt.

**Diterima:** 13 Februari 2023; **Direvisi:** 18 Maret 2023; **Disetujui:** 18 Maret 2023; **Tersedia online:** 7 April 2023

**How to cite:** Fuadi Isnawan, "Fenomena Mengemis Secara Online di Media Sosial dalam Tinjauan Hukum Islam", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 4, No. 1 (2023): 4-53. doi: 10.36701/bustanul.v4i1.871.



## PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi memberikan perubahan juga mengenai bagaimana manusia dapat bekerja dengan mudahnya. Hanya dengan berbekal *smartphone*, manusia kini bisa dengan mudahnya dapat memperoleh penghasilan. Fenomena yang jelas nyata dan dipahami oleh masyarakat adalah adanya fenomena *YouTube* sebagai platform untuk menunggah video – video berbagai macam aktivitas yang akan mendapatkan penghasilan dalam setiap video dengan perhitungan tertentu. Mulai banyak yang memanfaatkan fenomena ini dengan menjadi *content creator* di *YouTube* agar mendapatkan income yang bisa mencapai miliaran.

Semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembang pula cara menghasilkan uang melalui teknologi, khususnya yang berkaitan dengan video. Ada beberapa *platform* video pendek yang dapat membuat seseorang memperoleh uang dari *upload* videonya. Dikutip dari *Lifepal*, ada beberapa *platform* yang bisa mendapatkan uang dari video yang diupload. *Platform* itu ialah Video, *Facebook Ad Breaks*, *DailyMotion*, *Break* dan *Envul*.<sup>1</sup>

Kemudahan itulah yang mendorong berbagai *platform* lain untuk bisa mengembangkan sistemnya guna menggaet *user*nya agar menjadi *creator* dalam *platform* tersebut. Semakin meningkat, kini hadir *platform* untuk *live streaming* yang dapat diberikan hadiah tertentu. Hadiah itu memiliki syarat dan ketentuan masing – masing, dimana benda tersebut dapat diuangkan nantinya. Kini berbagai *platform* ramai dalam mengembangkan hal ini agar semakin banyak *user* yang jadi *creator* di dalamnya. Senada dengan hal itu, para kreator juga bergairah akan kesempatan yang ada.

Akan tetapi fenomena tersebut menimbulkan sesuatu hal yang kurang sedap didengar. Hal tersebut dikarenakan adanya fenomena orang yang *live streaming* dengan melakukan mandi lumpur yang nantinya oleh penonton akan diberikan hadiah tertentu. Biasanya orang yang ada di dalam *live streaming* tersebut adalah orang yang kekurangan, sehingga dapat menarik simpatik dari penonton, sehingga penonton memberikan giftnya. Tentu gift ini ada syaratnya, yang bisa dibuat antara kreator dan penonton.<sup>2</sup>

Hal ini tentunya memiliki konotasi yang negatif yang merendahkan harkat dan martabat manusia yang ada dalam video tersebut. Akan tetapi hal tersebut laris manis dilakukan karena tergiur keuntungan yang didapat.

Penelitian dalam tulisan ini memiliki urgensi untuk menelaah bagaimana hukum melakukan pengemisan di media sosial dengan menggunakan layanan *live streaming*, sehingga masyarakat akan paham dan mengerti mengenai hukumnya dalam tinjauan hukum Islam. Selain itu, penelitian ini berfokus mengenai bagaimanakah etos kerja yang harus dimiliki setiap muslim dalam bekerja sehingga sesuai dengan ajaran Islam sehingga ketika mereka dalam bekerja menjadi penuh semangat dan orientasinya hanya kepada Allah swt. Sehingga hal tersebut membuat seorang muslim menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang dan mendapatkan rezeki yang berkah dan mendapatkan pahala dari Allah swt. Jika seseorang memiliki etos kerja yang besar, maka dia tidak akan berputus asa dari

<sup>1</sup> “Selain Youtube, Upload Video Bisa Dapat Uang Di 5 Situs Ini,” *Lifepal.Com*, 2020.

<sup>2</sup> Anisa Indraini, “Heboh ‘Ngemis’ Online Mandi Lumpur, TikTok Kecipratan Cuan?,” *DetikFinance*, 2022, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6523535/heboh-ngemis-online-mandi-lumpur-tiktok-kecipratan-cuan>.



Allah swt. dan tidak akan melakukan pengemisan ini. Pengemisan di media sosial ini dilakukan karena seseorang merasa putus asa dan memilih jalan singkat yang lebih mendatangkan keuntungan dengan cepat dan banyak yang dilakukan dengan mengumbar dan mengeksploitasi kemiskinan, sehingga para penonton akan memberikan giftnya untuk mereka.

Penelitian ini memiliki pengembangan jika dibandingkan dari penulisan yang sejenis yaitu penelitian yang dilakukan oleh Moh. Samsul Arifin dan Muhammad Fauzi dengan judul “Fenomena Mandi Lumpur *live* Tiktok dalam Perspektif Islam” yang diterbitkan di Jurnal Al -Ibrah Tahun 2022. Pengembangan yang ada itu dibahas mengenai hukum meminta-minta atau mengemis dalam pandangan Islam tidak hanya tentang larangannya tapi juga tentang apakah diperbolehkan. Jika diperbolehkan dengan ketentuan apa saja. Selain itu mengulas mengenai etos kerja yang ada di dalam setiap diri muslim Sehingga dalam bekerja itu mendapatkan rida dari Allah swt.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu hanya membahas secara sederhana mengenai kemunculan TikTok dan fenomena yang ada karena *platform* tersebut. Selain itu dalam pengkajiannya masih secara umum tidak detail, sehingga dalam tulisan ini dimuat secara detail dan menyeluruh mengenai berbagai macam aspek yang ada di dalam fenomena pengemisan secara *online* tersebut sehingga mendapatkan gambaran dan jawaban yang nyata di dalamnya. Adapun yang menjadi fokus dari penulisan ini ialah tentang pandangan hukum Islam terkait fenomena mengemis di media sosial dan bagaimana hakikat bekerja dalam Islam dalam kaitannya dengan fenomena tersebut?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode normatif yang akan mengkaji berbagai teori dalam hukum Islam yang *relate* dengan rumusan masalah yang dikaji untuk mencapai tujuan dari penelitian ini. Selain menggunakan teori, penelitian ini juga akan menggunakan Al – Qu’an dan Hadis yang berkaitan dengan fenomena yang dikaji dalam tulisan ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Samsul Arifin dan Muhammad Fauzi dengan judul “Fenomena Mandi Lumpur *live* Tiktok dalam Perspektif Islam” yang diterbitkan di Jurnal Al -Ibrah Tahun 2022 lebih membahas di fenomena kemunculan media sosial TikTok dengan *live streaming* dan mengkaji secara sederhana mengenai mengemis secara umum. Dalam tulisan ini dibahas mengenai mengemis yang boleh dan tidak boleh, apa hukum mengemis di media sosial dengan menzalimi diri dan bagaimana hakikat bekerja dalam ajaran Islam, sehingga timbul kebaruan dari penelitian yang penulis lakukan.

## **PEMBAHASAN**

### **Hukum Meminta – Minta Dalam Pandangan Islam**

Terminologi peminta-minta dapat dimaknai sebagai *al-sā'il*. Terminologi tersebut dapat diterjemahkan sebagai orang yang keadaan hidupnya miskin di mana ia melakukan minta-minta kepada orang lain.<sup>3</sup> Terminologi tersebut memiliki tiga tujuan yang akan dituju, antara lain seseorang yang dalam rangka pemenuhan kebutuhan kehidupannya

---

<sup>3</sup> Muhammad Nadim, *Mu'jam Al-Mufahras LiAlfadz Al-Qur'an Al-Karim* (Mesir: Darul Al-Kutub Al-Mishriyah, 1945), 338; Abdul Muiz, “Mengemis Dalam Perspektif Al-Qur'an : Analisis Tafsir Al-Manār Karya Muhammad 'Abduh Dan Muhammad Rasyid Ridhā,” *El - Waroqoh* 4 No. 1 (2020): 4.



dengan cara melakukan pengemisian kepada pihak lain, seseorang melakukan minta-minta lalu diberi. Terakhir, pengemisian dengan tujuan untuk membantu orang lain.<sup>4</sup> Terminologi *al-mahrūm* dapat diterjemahkan sebagai orang yang tidak melakukan pengemisian meski ia tidak mempunyai harta benda.<sup>5</sup> Untuk itu ada perbedaan mendasar dengan terminologi yang pertama. Kondisi yang pertama diperuntukkan untuk mereka yang keadaannya tidak punya dan usahanya hanya meminta-minta. Sedangkan terminologi yang kedua memiliki kondisi yang lemah dan tak berdaya, namun tidak melakukan minta-minta.<sup>6</sup>

Pengemisian dan kemiskinan memang erat kaitannya. Kata miskin dalam bahasa Arab diambil dari kata “*sakana*” di mana itu dimaknai sebagai tenang atau keadaannya diam. Kata jamaknya dari miskin adalah “*masākīn*” yang juga diambil dari *sakana* yang memiliki arti tidak bergerak yang disebabkan oleh lemahnya fisik orang tersebut.<sup>7</sup> Kualifikasi miskin dalam al-Qur’an tersebut antara lain :<sup>8</sup>

1. Seseorang yang memiliki hak untuk menerima zakat sesuai dengan QS. Al-Taubah ayat 60.
2. Seseorang yang miskin memiliki keadaan yang lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan orang fakir.
3. Keadaan miskin itu lebih baik jika dibandingkan dengan orang fakir jika orang itu kurang mampu dalam pemenuhan kehidupannya.
4. Orang yang memiliki hak untuk dibantu kehidupan ekonominya.

Terminologi *al-Sā'il* dengan terminologi *al-Mahrūm* saling berkaitan erat dan memiliki simpul antara pengemisian dengan kemiskinan.<sup>9</sup> *Al-Mahrūm* ini bisa diartikan sebagai seseorang yang memiliki kekurangberuntungan dalam mendapatkan penghasilan diri mereka sendiri.<sup>10</sup> Jika menggunakan terminologi bahasa Arab mengemis disebut dengan istilah *tasawwul*. Dalam buku yang berjudul *al-Mu'jam al-Wasīf, tasawwala* (bentuk secara *fi'il maḍi* dari *tasawwul*) yang memiliki arti memohon-mohon.<sup>11</sup> Beberapa ulama menerjemahkan *tasawwul* sebagai usaha untuk meminta-minta kepunyaan orang lain, bukan memiliki tujuan untuk kepentingan agama, akan tetapi untuk kepentingan

<sup>4</sup> Muhammad Rasyīd Ridhā, *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim (Tafsir Al-Manār)* (Kairo: Darul Manar, 1947), 116; Muiz, “Mengemis Dalam Perspektif Al-Qur'an : Analisis Tafsir Al-Manār Karya Muhammad 'Abduh Dan Muhammad Rasyīd Ridhā,” 28.

<sup>5</sup> Muhtadi Ridwan, *Geliat Ekonomi Islam Memangkas Kemiskinan, Mendorong Perubahan* (Jakarta: Malika Press, 2012), 37.

<sup>6</sup> Wabbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* (Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.), 67; A. Taufiq Buhari, “Pengemis Dalam Tinjauan Ekonomi Islam,” *Syaikhuna* 6 No. 2 (2015): 271.

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata Jilid 3* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 610; Maya Mei Shindy, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengemisian Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan Dan Pengemisian Serta Praktek Susila Di Kota Medan” (UIN Sumatera Utara, 2020), 21.

<sup>8</sup> Fauzi Arif Lubis, “Miskin Menurut Pandangan Al-Qur'an,” *Tansiq* 1 No. 1 (2018): 77.

<sup>9</sup> Buhari, “Pengemis Dalam Tinjauan Ekonomi Islam,” 272.

<sup>10</sup> Iwan Kuswandi, “Etika Terhadap Pengemis Dalam Perspektif tafsir Klasik Dan Kontemporer,” *Jurnal Konseling Pendidikan Islam* 1 No. 2 (2020): 97.

<sup>11</sup> Syauqi Dhaif, *Al-Mu'jamul Wasith* (Mesir: Maktabah Shuruq ad-Dauliyah, 2011), 336; Muhamad Wasitho, *Mengemis Yang Halal Dan Mengemis Yang Haram* (Jakarta: Yayasan Bina Pengusaha Muslim, n.d.), 533.



pribadi semata. Seperti penjelasan dari Ibnu Hajar dalam buku karangannya, *tasawwul* dapat diartikan sebagai mengemis sesuatu, selain dari kepentingan agama.<sup>12</sup>

Pengemis termasuk golongan orang miskin, terutama mereka yang benar-benar secara ekonomi lemah. Bahkan, banyak pengemis minta-minta karena malas dan tidak mau untuk bekerja atau mencari nafkah untuk mereka. Dia berpura-pura miskin dan kemudian memohon kepada orang lain dengan pakaian compang-camping agar terlihat miskin dan sengsara sehingga menipu orang demi uang.<sup>13</sup>

Jika dilihat dari konsep keadilan, hukum dan kearifan, fenomena pengemis ini dapat dikategorikan menjadi 2 kelompok. Kelompok tersebut antara lain :<sup>14</sup>

1. Kelompok yang betul-betul memerlukan berbagai hal yang dibutuhkan dalam hidup. Secara nyata, kelompok ini betul-betul terdapat penderitaan dikarenakan adanya kesusahan dalam mencari penghidupannya sehari-hari.
2. Kelompok yang gadungan. Kelompok ini pandai untuk melakukan berbagai macam sandiwara dan tipu menipu. Mereka juga lihai dalam menarik belas kasihan dari orang lain yang menjadi target mereka. Secara ‘kasar’ mereka melakukan penipuan dengan keadaannya.

Untuk golongan yang pertama tersebut, meski keadaannya keras dan menderita karena tidak bisa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, akan tetapi mereka menjunjung tinggi harga diri dan kehormatan mereka dengan tidak melakukan pengemisian kepada orang lain dengan mengiba kepada mereka yang dituju. Mereka takut jika disebut pengemis, di mana itu akan mencoreng nama baiknya. Selain itu akan melanggar norma dan etika yang ada di masyarakat dan agama. Untuk golongan yang kedua mereka melakukan tipu muslihat yang membuat orang lain berbelas kasihan kepada mereka, berpura-pura terluka atau cacat. Hal tersebut bertentangan dengan ajaran agama Islam, karena perilaku itu dapat mencemari perilaku baik dan merenggut hak orang yang benar-benar membutuhkan bantuannya.<sup>15</sup>

Dalam ajaran agama Islam telah dijelaskan secara rinci, jika tangan di atas itu nilainya jauh lebih baik daripada tangan yang ada di bawah. Kalimat tersebut sesuai dengan Hadis Sahih riwayat Al-Bukhārī : 1379 yang mengatakan bahwa:<sup>16</sup>

Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ‘anhu: Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Tangan yang diatas lebih baik daripada tangan yang di bawah.

Hal ini memberikan arti bahwa jika manusia memberi itu lebih baik daripada manusia meminta. dapat dipahami bahwa dalam ajaran agama Islam terdapat sebuah nilai mulia yang ditanamkan kepada manusia agar senantiasa menjaga harga dirinya dan

<sup>12</sup> Ahmad ibn `Ali ibn hajar Abu al-Fadhl Al-`Asqalani, *Fatal-Bari Juz III* (Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.), 336; Wasitho, *Mengemis Yang Halal Dan Mengemis Yang Haram*, 533.

<sup>13</sup> Mushin, *Menyayangi Dhuafa* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 87; Farhat Amaliyah Ahmad, “Perspektif Hukum Islam Tentang Praktik Mengemis (Studi Kasus Di Kota Bandar Lampung)” (UIN Raden Intan Lampung, 2017), 33.

<sup>14</sup> Muhammad Nur Uwais, “Peringatan Bagi Peminta-Minta Dalam Sunan Abu Dawud Nomor Indeks 1627” (UIN Sunan AMpel, 2012), 18.

<sup>15</sup> Ahmad Saifuddin, “Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis Dan Anak Jalanan Di Kabupaten Kudus” (IAIN Kudus, 2018), 34.

<sup>16</sup> Farid Naya, “Sakha’ Dalam Perspektif Hadis,” *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 10 No.1 (2014): 172.



kemuliaan sebagai seorang manusia. serta telah dijelaskan secara detail pula jika ada orang yang berkecukupan tapi melakukan meminta-minta atau mengemis itu hukumnya haram, dan hukumnya haram pula jika meminta-minta tersebut dilakukan dengan sikap yang memaksa orang untuk memberinya uang atau barang tertentu.<sup>17</sup>

Agama Islam orang yang memiliki kemampuan untuk bekerja dan berusaha serta memiliki kesehatan dalam badan dan jiwanya akan tetapi tidak mau bekerja, tidak mau berusaha dan hanya menggantungkan penghidupannya pada orang lain seperti meminta-minta atau mengemis itu sangat dicela. Hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang begitu mulia dan mempunyai kekuatan. Sehingga seseorang yang melakukan pengemisan namun dalam keadaan nyata mereka mampu bekerja dengan tangannya, maka ia telah secara tidak langsung membuat rendah ajaran agama Islam yang melarang tindakan itu, bahkan orang tersebut dapat diklasifikasikan sebagai orang yang kufur nikmat karena dia hanya menggantungkan penghidupannya kepada orang lain dan tidak menggunakan tangan dan anggota badannya untuk memperoleh rezeki yang hal dari Allah swt., padahal Allah akan memberikan rezeki yang cukup bagi siapa saja yang berusaha. orang yang memilih tidak mengemis dan tidak menggantungkan kehidupannya kepada orang lain walaupun kehidupannya serba tidak berkecukupan, dinilai lebih terhormat dan mulia di pandangan Allah swt. Tentu Allah akan memberikan kecukupan dan kemuliaan pada hamba-hambanya juga orang tersebut memanfaatkan karunia yang diberikan oleh Allah kepadanya berupa kemampuan beserta kekuatan dirinya untuk bekerja disertai dengan doa kepada Allah swt.<sup>18</sup>

Untuk menjalankan perbuatannya tersebut, pengemis dalam menjalankan aksinya memiliki trik – trik yang jitu bagi mereka agar mendapatkan keuntungan dari orang yang dituju. Beberapa trik tersebut antara lain :

1. Mengekspose kemiskinan dengan melakukan pengemisan melalui media sosial di tempat yang menunjukkan bahwa mereka memiliki keadaan yang menyedihkan dan terlihat miskin dan tidak mampu, sehingga mengundang perhatian dan belas kasihan penonton.
2. Menampilkan mimik muka yang sedih agar para penonton merasa iba dan memberi hadiah bagi mereka agar kehidupan mereka terbantu.
3. Diorganisasi oleh seseorang yang memiliki keahlian untuk mengakses dan mengoperasikan sosial media.

Untuk memenuhi kehidupan manusia di dunia ini, baik dalam al-Qu'an maupun dalam hadis telah diatur secara teratur dan jelas, karena pemenuhan kehidupan manusia ini ialah tujuan dari kehidupan yang ingin dicapai oleh manusia itu sendiri. Sehingga dianjurkan manusia untuk bekerja sesuai dengan ajaran agama Islam agar tidak hanya mendapatkan harta, namun juga mendapatkan berkah dari Allah swt.<sup>19</sup> Allah swt. telah

---

<sup>17</sup> Abdul Qodir Syaibah Al-Hamd, *Fiqis Islam Syarah Bulughul Maram* (Jakarta: Darul Haq, 2006), 204; Asep Supriyadi, "Profesi Mengemis Dalam Sudut Pandang Hukum Islam (Study Kasus Di Kotatip Purwokerto)" (IAIN Purwokerto, 2016), 10.

<sup>18</sup> Sri Ulfa Rahayu, "Takhrij Hadis : Analisis Kritik Sanad Hadis Tangan Di Atas Lebih Baik Dari Pada Tangan Di Bawah," *Shahih : Jurnal Ilmu Kewahyuan* 3 No. 1 (2020): 107.

<sup>19</sup> Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Islam* (Jakarta: Erlangga, 2009); Muhammad Irwan, "Gelandangan Dan Pengemis Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Kasus Di Nusa Tenggara Barat)," *GaneÇ Swara* 7 No. 2 (2013): 7.



mengharamkan untuk mengemis jika seseorang itu mampu untuk bekerja. Apalagi jika dilakukan dengan tipu muslihat dan kebohongan untuk menarik simpati dan belas kasihan orang yang dituju. Seperti yang telah diketahui bersama dalam media sosial TikTok terdapat fenomena *user* yang siaran langsung dan mandi lumpur agar diberikan suatu hadiah tertentu yang dapat diuangkan. Hadiah tersebut dapat berupa koin atau hal lainnya, di mana itu nanti dapat ditukarkan dengan uang dalam sistemnya. *User* yang mandi lumpur itu memelas agar diberikan gift tersebut, semakin banyak dia mandi lumpur, maka semakin banyak yang memberikan hadiahnya, karena para penonton merasa iba karena keadaan mereka.

Tentu saja hal tersebut seperti merendahkan dirinya sendiri. Mengapa harus memilih jalur yang justru itu akan merendahkan dirinya sendiri jika ada yang lebih baik lagi. Terlebih dengan mandi lumpur tersebut ada kemungkinan akan berakibat pada kulit dan tubuh *user* yang mandi lumpur tersebut. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai hal yang menzalimi diri sendiri, dan akan mendapat balasan setimpal dari Allah swt.

Agama Islam adalah agama suci yang dikirim untuk mengangkat harkat, martabat dan derajat diri manusia. Melalui manusia suci Al-Qur'an dan hadis, Rasulullah SAW telah diterangkan jika manusia itu berupa obyek dan subyek yang nyata dalam kehidupan di dunia ini. Keistimewaan manusia ialah manusia punya berbagai kesempurnaan yang disertai kelengkapan. Selain itu manusia ialah makhluk yang memiliki bentuk yang terbaik. Hal ini termuat dalam Surat al-Tin ayat 4 yang berbunyi:<sup>20</sup>

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”.

Manusia, kedinamisan akalunya dapat digunakan untuk hal lain di dalam kehidupannya. Karena hal itulah, ada kewajiban bagi manusia untuk senantiasa untuk bekerja guna mencukupi kehidupannya. Bekerja dan melakukan kegiatan itu sebagai ikhtiar manusia kepada Allah swt. ialah sunatullah. Selain hal tersebut, hal itu ialah rasa tanggungjawab manusia sebagai hamba Allah swt. yang taat. Manusia harus memanfaatkan semua hal yang ada di bumi ini beserta seluruh isinya guna meraih kesejahteraan yang bersifat hakiki, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Selaras dengan hal tersebut, Allah swt. telah memberikan petunjuk mengenai jalan yang benar yang diridai-Nya dalam mencapai kesejahteraan tersebut, yang mana manusia tidak boleh semau hatinya berbuat sesuatu hal dalam hal tersebut.<sup>21</sup>

Fenomena mengemis secara *online* di media sosial melalui media social itu jelas dilarang dan diharamkan dalam ajaran agama Islam karena hal tersebut mengandung unsur tipu muslihat dengan cara mengekspos kemiskinan dan mengeksploitasi keadaan seseorang yang dapat membuat orang lain bersimpatik dan memberikan hadiah kepada mereka, padahal orang yang melakukan pengemisan di media sosial tersebut tidak memiliki kecacatan dan mampu untuk bekerja dengan baik. Di sini kata haram itu berlaku

<sup>20</sup> Muhammad Irwan, “Gelandangan Dan Pengemis Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Kasus Di Nusa Tenggara Barat),” 7.

<sup>21</sup> Ibid.



dengan syarat tindakan tersebut yang telah dilakukan oleh seseorang untuk memintaminta itu sudah menjadikan sebuah profesi atau kebiasaan di mana memiliki tujuan untuk memanfaatkan orang lain yang mempunyai harta dan juga rezeki yang berlebih untuk memperkaya dirinya sendiri. Alasan keharaman hal tersebut ialah orang tersebut kondisi fisiknya normal tidak ada kecacatan dan masih mampu bekerja untuk mendapatkan rezeki yang lebih baik daripada dia melakukan pengemasan tersebut.<sup>22</sup>

Ada hadis yang menjelaskan bahwa ada ancaman yang nyata bagi orang yang suka mengemis kepada orang lain yang memiliki rezeki berlebih dikarenakan bukan kebutuhan akan tetapi dia membeli motif tersendiri untuk mengumpulkan harta. Orang yang seperti inilah yang pada hari kiamat kelak akan dapat murka oleh Allah dan akan dipermalukan oleh Allah yaitu dengan didatangkan tanpa daging di mukanya. Hadis tersebut berbunyi:<sup>23</sup>

لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُرْعَةٌ خَم

Artinya :

"Seseorang senantiasa memintaminta kepada orang lain (mengemis) sehingga ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya." (Muttafaq 'Alaih)

Dari hadis di atas dapat dikatakan jika seseorang melakukan pengemasan, terutama di media sosial yang marak belakangan ini akan mendapatkan ancaman nyata dan pedih dari Allah swt. Hal tersebut dikarenakan mereka melakukan pengemasan yang dibarengi dengan mengekspos kesedihan dan kemalangan serta eksploitasi seseorang dalam pengemasan tersebut.

Hadis yang lain mengatakan juga memintaminta atau mengemis tersebut adalah haram diibaratkan seperti dia telah memakan bara api yang kelak dia akan diberikan juga pada hari kiamat. Alasannya dikarenakan dengan melakukan pengemasan tersebut ia telah memakan harta yang tidak halal dan akan berakibat dosa yang nyata bagi mereka ataupun siapa saja yang memakannya.<sup>24</sup> Hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi:<sup>25</sup>

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْتُرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلَيْسَتْ قِيلَ أَوْ لَيْسَتْ كَنْزِير

Artinya :

"Barangsiapa memintaminta harta orang untuk memperkaya diri, sebenarnya ia hanyalah memintaminta bara api. Oleh karenanya, silahkan memintaminta sedikit atau banyak." (HR. Muslim)

<sup>22</sup> Muhammad Rafi, Saipul Hamzah Ahmad, and Ahnaf Rafif, "Makna Sa'il Dalam Al - Qur'an : Tujuan Implisit Pengentasan Pengemis Dalam Ayat - Ayat Sa'il Dan Aktualisasinya," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 18 No. 1 (2017): 22.

<sup>23</sup> Imam Bukhori, *Shahih Bukhari*, 2nd ed. (Beirut: Dar Al-Fikr, 2008), 343.

<sup>24</sup> Rafi, Ahmad, and Rafif, "Makna Sa'il Dalam Al - Qur'an : Tujuan Implisit Pengentasan Pengemis Dalam Ayat - Ayat Sa'il Dan Aktualisasinya," 22.

<sup>25</sup> Badrul Tamam, "Di Hari Kiamat, Pengemis Datang Dengan Muka Tak Berdaging," *VOA Islam*, 2015.



Pengemisian yang dilakukan di media sosial tersebut bukan untuk memenuhi kebutuhan yang ada, namun lebih dari itu, untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya untuk memperkaya diri sendiri dari sang *creator* bersama *talent* yang melakukan pengemisian di media sosial. Sehingga perbuatan tersebut memiliki konsekuensi nyata jika hal tersebut dilakukan, karena hal tersebut tak ayal seperti meminta bara api yang panas dan membara.

Seorang muslim tidak diperbolehkan untuk malas dalam mencari rezeki dari Allah swt. dengan berbagai alasan, seperti alasan konsentrasi ibadah atau untuk bertawakal kepada Allah swt., karena langit tidak akan menurunkan emas ataupun perak.<sup>26</sup> Seorang muslim tidak diperkenankan pula hanya mengandalkan pemberian dari orang lain, padahal ia masih memiliki kekuatan dan daya upaya untuk berusaha sendiri guna mencukupi keluarganya. Rasulullah saw. memberikan peringatan keras untuk siapa saja yang hidup dengan mengemis, karena kekayaan manusia harus dipersembahkan di hadapan Allah swt. di dalamnya terdapat berbagai hal yang begitu tercela bagi Rasulullah saw. Dengan melakukannya maka artinya dia telah membuat kotor "wajah" sendiri, dan menodai reputasi baik seseorang, harga diri dan mengurangi kehormatannya.<sup>27</sup>

Mengemis ialah sesuatu hal yang memiliki kecelaan yang akan mendapatkan ganjaran yang nyata di akhirat nanti. Bahkan dalam riwayat yang telah dituliskan diatas telah dijelaskan jika di akhirat kelak, wajah orang tersebut tanpa daging, hanya tulang belulang semata. Selain itu nanti juga akan terjerumus ke dalam bara api neraka. Meskipun ada kebolehan dalam mengemis, akan tetapi jika dilakukan amak akan ada akibat negatif dalam diri mereka sendiri. Selain sanksi di akhirat kelak, juga akan diperoleh sanksi di kehidupan sosial masyarakat. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw. yang berbunyi:<sup>28</sup>

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda: “demi zat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, sesungguhnya salah seorang dari kalian mengambil seutas talinya lalu mencari kayu bakar dan memikulnya di punggungnya, hal itu lebih baik daripada mendatangi seseorang lalu ia meminta kepadanya, baik diberi atau tidak.” (HR. Al – Bukhārī 1377).

Hadis dicatas telah menjelaskan jika ada orang yang mengemis dan mendatangi orang kaya untuk mengemis bisa terdapat dua kemungkinan. Kemungkinan tersebut, diberi atau tidak diberi. Jika ia diberi apa yang diminta, maka itu tidak akan menjadi sebuah persoalan. Akan tetapi jika dia ditolak, ada kemungkinan penolakannya tersebut melukai hatinya, terlebih jika penolakan itu mengandung berbagai kata yang tidak sopan. Mengemis adalah perbuatan yang memiliki sifat yang sangat memalukan, bukan hanya untuknya, akan tetapi dapat menimbulkan malu bagi keluarganya.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, ed. Wahid Ahmadi (Surakarta: Era Intermedia, 2007), 180; Ahmad, “Perspektif Hukum Islam Tentang Praktik Mengemis (Studi Kasus Di Kota Bandar Lampung),” 33.

<sup>27</sup> Ahmad, “Perspektif Hukum Islam Tentang Praktik Mengemis (Studi Kasus Di Kota Bandar Lampung),” 33.

<sup>28</sup> H. Rajab and Marlina Wally, “Bersedekah Kepada Pengemis Perspektif Hadis Nabi SAW,” *Tahkim* 15 no. 2 (2019): 202.

<sup>29</sup> Ibid.



Jadi disimpulkan bahwa jika *creator* yang melakukan mandi lumpur demi mendapatkan hadiah tertentu tersebut adalah perbuatan haram, jika dilakukan dengan tipu daya. Tipu daya di sini dapat dikategorikan ke dalam beberapa hal, seperti tipu daya keadaan, atau tipu daya demi mendapatkan hadiah semata sedangkan mereka masih mampu untuk melakukan pekerjaan yang lainnya.

Alangkah lebih baik jika mereka melakukan pekerjaan lain yang tidak merendahkan martabat diri mereka. Hal tersebut akan mengundang rezeki dari Allah yang lebih besar dan berkah. Allah swt. telah menciptakan bumi seluas ini, tentu penuh dengan rezeki, siapa yang berniat mencari rezeki karena Allah swt. maka tidak hanya mendapat rezeki, tapi mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah swt.

Meminta-minta atau mengemis itu tidak halal kecuali bagi salah satu dari tiga orang.<sup>30</sup>

- a. Jika orang tersebut menanggung hutang dari orang lain maka ia boleh untuk meminta-minta sampai ia melunasinya lalu berhenti melakukan pengemisan tersebut.
- b. Jika seseorang ditimpa musibah yang hartanya habis karena hal tersebut ia diperbolehkan meminta-minta hingga ia memperoleh sandaran hidup.
- c. Jika seseorang ditimpa kesengsaraan dalam hidupnya sehingga terdapat tiga orang yang memiliki akal dari kaumnya tersebut mengatakan bahwa si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup maka ia diperbolehkan meminta-minta, selain untuk beberapa hal tersebut maka hukumnya adalah haram.

Meminta-minta itu diperbolehkan jika seseorang ada dalam keadaan fakir, maka ia boleh meminta kepada penguasa. Di sini kata penguasa ialah seseorang yang diamanahi untuk mengelola baitulmal dari kaum muslimin. Meski boleh untuk meminta kepada mereka, namun tidak dianjurkan untuk sering-sering meminta kepada penguasa yang mengelola baitulmal tersebut. Ketentuan tersebut berdasarkan pada riwayat al-Bukhārī 2545. Dia jika Hakim bin Hizam berkata bahwa dia meminta kepada baginda Rasulullah saw, lalu oleh beliau diberikan. Lalu meminta lagi dan beliau memberi lagi. Kemudian Rasulullah saw. bersabda :<sup>31</sup>

“Wahai Hakiim! Sesungguhnya harta itu indah dan manis. Barang siapa mengambilnya dengan berlapang hati, maka akan diberikan berkah padanya. Barang siapa mengambilnya dengan kerakusan (mengharap-harap harta), maka Allah tidak memberikan berkah kepadanya, dan perumpamaannya (orang yang meminta dengan mengharap-harap) bagaikan orang yang makan, tetapi ia tidak kenyang (karena tidak ada berkah padanya). Tangan yang di atas (yang memberi) lebih baik dari pada tangan yang di bawah (yang meminta)”. Kemudian Hakîm berkata: “Wahai Rasulullah! Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak menerima dan mengambil sesuatu pun sesudahmu hingga aku meninggal dunia”. (HR. Al – Bukhārī 2545)

<sup>30</sup> Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, 170.

<sup>31</sup> Sri Risky Ayu, “Tinjauan Sosiologis Terhadap Pengemis Yang Mengganggu Ketertiban Umum Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Makassar)” (UIN Alauddin Makassar, 2017), 28.



Pengemisan di media sosial ini dipengaruhi oleh faktor sosial budaya yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan pengemisan di media sosial tersebut. Faktor tersebut antara lain:<sup>32</sup>

- a. Memiliki kerendahan harga diri dari orang tersebut sehingga ia tidak malu untuk melakukan pengemisan di media sosial.
- b. Mereka memiliki prinsip pasrah pada nasib saja, artinya menjadi pengemis tersebut adalah nasib mereka. Mereka tidak ada kemauan mengubah nasib mereka.
- c. Mereka memiliki kebebasan yang disertai kesenangan dalam hidup mereka untuk melakukan hal tersebut karena hal tersebut tidak terikat oleh berbagai macam aturan, nilai dan norma yang ada, dimana itu membebani mereka.

Pengemisan yang dilakukan oleh orang yang sudah berusia lanjut itu dipersiapkan oleh anaknya sendiri. mereka melakukan itu karena uang dan rela untuk diberikan hal yang tidak semestinya oleh anak mereka yang seharusnya memperlakukan mereka dengan baik dalam hal memberikan rezeki yang halal dan berkah di jalan Allah swt. Hal tersebut sudah mencederai nilai-nilai moral dan juga adab yang ada di dalam ajaran agama Islam dan juga telah melakukan perbuatan zalim yaitu dimurkai oleh Allah swt.

Islam ialah agama yang sempurna bagi umat manusia sehingga setiap ajaran yang ada itu pasti memiliki dasar filosofis dalam hal tersebut. termasuk dalam bagaimana anak berperilaku terhadap orang tuanya atau berbakti kepada orang tuanya. Berbakti kepada orang tua ialah ajaran dalam agama Islam yang tertinggi setelah beriman kepada Allah. Begitu Mulianya berbakti kepada orang tua sehingga dalam kewajiban tersebut perintah Allah untuk mengulang berbakti kepada orang tua setelah beribadah kepada Allah. Hal tersebut termaktub dalam ayat al-Qur'an yang ada di bawah ini:<sup>33</sup>

- a. Q.S. Al – Isra' ayat 23 – 24 :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا  
أُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۗ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي  
صَغِيرًا

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".

<sup>32</sup> Ninda Dwi Saputri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Dalam Upaya Menanggulangi Gelandangan Di Kabupaten Demak” (IAIN Kudus, 2020), 20.

<sup>33</sup> Leni Elpita Sari, Abdul Rahman, and Baryanto, “Adab Kepada Guru Dan Orang Tua : Studi Pemahaman Siswa Pada Materi Akhlak,” *Eduagama* 6 No. 1 (2020): 82.



Dari ayat-ayat tersebut telah tergambar betapa mulianya seorang anak jika berbakti kepada orang tua. Selain berbakti seorang anak juga harus memperlakukan orang tuanya dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk pengabdian kepada perintah Allah swt. Pengemisan yang dilakukan oleh orang tua yang dikelola oleh anaknya bertentangan dengan perintah di dalam ayat tersebut karena memperlakukan orang tuanya dengan kurang baik. Seorang anak harus melihat orang tuanya dengan penuh kasih sayang bukan memanfaatkan orang tuanya dengan melakukan pengemisan secara *online* melalui *live streaming*, sehingga mendapatkan uang, akan tetapi dengan penuh kesadaran untuk mendapatkan.

Setiap anak memiliki kewajiban yang mendasar untuk berbakti kepada orang tuanya, seperti yang telah dibahas di dalam ayat di atas sehingga sudah tercantum secara jelas dan tegas. Karena hal tersebut merupakan ajaran dalam agama Islam yang mulia ini. Seseorang wajib untuk menaati perintah kedua orang tua di dalam hal apapun meski hal itu mubah, wajib untuk mengikuti berbagai hal yang diperintahkan dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh orang tua selama apa yang dilarang dan diperintahkan itu tidak melanggar syariat Islam.<sup>34</sup> Berbakti untuk orang tua itu lebih utama dari menuntut ilmu meski ilmu yang dicari dan dipelajari itu adalah ilmu agama. Akan tetapi jika ilmu agama yang dicari dan dipelajari oleh orang tersebut termasuk dari klasifikasi fardu kifayah. Akan tetapi jika ilmu yang dicari tersebut memiliki hukum atau klasifikasi fardu ain atau dapat dimaknai jika seorang yang belum tahu cara untuk beribadah kepada Allah swt. seperti tatacara salat, maka hal tersebut dapat dikategorikan mencari ilmu lebih diutamakan daripada berbakti kepada orang tua.<sup>35</sup>

Sebagai seorang muslim tentu kita memahami bersama bahwa berbakti untuk orang tua ialah hal yang mulia dan tinggi setelah beriman kepada Allah swt. di dalam al-Qur'an pun banyak ayat yang memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua di mana hal tersebut banyak juga disandingkan dengan perintah setelah untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah swt. Sama dengan beberapa perintah dalam ayat di atas bahwa begitu mulainya berbakti kepada orang tua. Sehingga perbuatan untuk melakukan pengemasan di media sosial dengan menggunakan orang tua tentu hal ini akan sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam surat al-Nisā ayat 36 disebutkan perintah untuk menyembah Allah swt. dan tidak untuk menyekutukannya dengan hal apapun dan diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Hal ini mencerminkan berbakti untuk orang tua ialah nomor dua setelah menyembah Allah yang harus dilakukan sebagai umat manusia. Bahkan Rasulullah saw. telah mengatakan dalam hadisnya berbakti kepada orang tua ialah hal yang dicintai Allah dan itu hal yang sangat mulia. Terlebih lagi, Rasulullah saw. menyatakan dengan tegas pahala berbakti kepada orang tua sama dengan pahala dengan berjihad di jalan Allah swt.<sup>36</sup>

## KESIMPULAN

<sup>34</sup> Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Birrul Walidain* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2020), 15.

<sup>35</sup> Musthafa bin Al-'Adawi, *Fiqih Birrul Walidain* (Solo: Al-Qawam, 2020), 9.

<sup>36</sup> Muhaemin, "Konsep Berbakti Kepada Orang Tua Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis" (Institut PTIQ Jakarta, 2021), 14.



Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan diatas ialah mengemis dalam ajaran Islam dilarang, terlebih jika dilakukan dengan merendahkan harga dirinya. Fenomena mandi lumpur di media sosial demi mendapatkan gift yang dapat ditukarkan dengan uang ialah haram, selain mengemis, hal tersebut dilakukan dengan menzalimi dirinya bahkan orang tuanya sendiri demi mendapatkan uang dengan mandi lumpur yang dapat membahayakan dirinya

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Farhat Amaliyah. "Perspektif Hukum Islam Tentang Praktik Mengemis (Studi Kasus Di Kota Bandar Lampung)." UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Ahmad Saifuddin. "Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis Dan Anak Jalanan Di Kabupaten Kudus." IAIN Kudus, 2018.
- Al-'Adawi, Musthafa bin. *Fiqh Birrul Walidain*. Solo: Al-Qawam, 2020.
- Al-`Asqalani, Ahmad ibn `Ali ibn hajar Abu al-Fadhl. *Fatal-Bari Juz III*. Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.
- Al-Hamd, Abdul Qodir Syaibah. *Fiqis Islam Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Darul Haq, 2006.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.
- Ayu, Sri Risky. "Tinjauan Sosiologis Terhadap Pengemis Yang Mengganggu Ketertiban Umum Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Makassar)." UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Buhari, A. Taufiq. "Pengemis Dalam Tinjauan Ekonomi Islam." *Syaikhuna* 6 No. 2 (2015).
- Bukhori, Imam. *Shahih Bukhārī*. 2nd ed. Beirut: Dar Al-Fikr, 2008.
- Chalil, Zaki Fuad. *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Islam*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Dhaif, Syauqi. *Al-Mu'jamul Wasith*. Mesir: Maktabah Shurouq ad-Dauliyyah, 2011.
- Farid Naya. "Sakha' Dalam Perspektif Hadis." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 10 No.1 (2014).
- Indraini, Anisa. "Heboh 'Ngemis' Online Mandi Lumpur, TikTok Kecipratan Cuan?" *DetikFinance*, 2022. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6523535/heboh-ngemis-online-mandi-lumpur-tiktok-kecipratan-cuan>.
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. *Birrul Walidain*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2020.
- Kuswandi, Iwan. "Etika Terhadap Pengemis Dalam Perspektiftafsir Klasik Dan Kontemporer." *Jurnal Konseling Pendidikan Islam* 1 No. 2 (2020).
- Lubis, Fauzi Arif. "Miskin Menurut Pandangan Al-Qur'an." *Tansiq* 1 No. 1 (2018).
- Muhaemin. "Konsep Berbakti Kepada Orang Tua Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis." Institut PTIQ Jakarta, 2021.
- Muhammad Irwan. "Gelandangan Dan Pengemis Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Kasus Di Nusa Tenggara Barat)." *GaneÇ Swara* 7 No. 2 (2013).
- Muiz, Abdul. "Mengemis Dalam Perspektif Al-Qur'an : Analisis Tafsir Al-Manār Karya Muhammad 'Abduh Dan Muhammad Rasyīd Ridhā." *El - Waroqoh* 4 No. 1 (2020).
- Mushin. *Menyayangi Dhuafa*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Nadim, Muhammad. *Mu'jam Al-Mufahras LiAlfadz Al-Qur'an Al-Karīm*. Mesir: Darul



- Al-Kutub Al-Mishriyah, 1945.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*. Edited by Wahid Ahmadi. Surakarta: Era Intermedia, 2007.
- Rafi, Muhammad, Saipul Hamzah Ahmad, and Ahnaf Rafif. "Makna Sa'il Dalam Al - Qur'an : Tujuan Implisit Pengentasan Pengemis Dalam Ayat - Ayat Sa'il Dan Aktualisasinya." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 18 No. 1 (2017).
- Rajab, H., and Marlina Wally. "Bersedekah Kepada Pengemis Perspektif Hadis Nabi SAW." *Tahkim* 15 no. 2 (2019).
- Ridhā, Muhammad Rasyīd. *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim (Tafsir Al-Manār)*. Kairo: Darul Manar, 1947.
- Ridwan, Muhtadi. *Geliat Ekonomi Islam Memangkas Kemiskinan, Mendorong Perubahan*. Jakarta: Malika Press, 2012.
- Saputri, Ninda Dwi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Dalam Upaya Menanggulangi Gelandangan Di Kabupaten Demak." IAIN Kudus, 2020.
- Sari, Leni Elpita, Abdul Rahman, and Baryanto. "Adab Kepada Guru Dan Orang Tua : Studi Pemahaman Siswa Pada Materi Akhlak." *Eduagama* 6 No. 1 (2020).
- Lifepal.com. "Selain Youtube, Upload Video Bisa Dapat Uang Di 5 Situs Ini," 2020.
- Shihab, M. Quraish. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata Jilid 3*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Shindy, Maya Mei. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengemis Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan Dan Pengemis Serta Praktek Susila Di Kota Medan." UIN Sumatera Utara, 2020.
- Sri Ulfa Rahayu. "Takhrij Hadis : Analisis Kritik Sanad Hadis Tangan Di Atas Lebih Baik Dari Pada Tangan Di Bawah." *Shahih : Jurnal Ilmu Kewahyuan* 3 No. 1 (2020).
- Supriyadi, Asep. "PROFESI MENGEMIS DALAM SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM (Study Kasus Di Kotatip Purwokerto)." IAIN Purwokerto, 2016.
- Tamam, Badrul. "Di Hari Kiamat, Pengemis Datang Dengan Muka Tak Berdaging." *VOA Islam*, 2015.
- Uwais, Muhammad Nur. "Peringatan Bagi Peminta-Minta Dalam Sunan Abu Dawud Nomor Indeks 1627." UIN Sunan Ampel, 2012.
- Wasitho, Muhamad. *Mengemis Yang Halal Dan Mengemis Yang Haram*. Jakarta: Yayasan Bina Pengusaha Muslim, n.d.